

**PEDOMAN DASAR DAN PEDOMAN OPERASIONAL
BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN UMAT ISLAM
(BKPUI)
KABUPATEN SINTANG**



**BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN UMAT ISLAM
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021**

**PEDOMAN DASAR DAN PEDOMAN OPERASIONAL
BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN UMAT ISLAM (BKPU)
KABUPATEN SINTANG**

MUKADIMAH

Sebagai salah satu komponen masyarakat Kabupaten Sintang, Umat Islam Kabupaten Sintang berhak dan berkewajiban untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi kelompok masyarakat yang berkualitas dan mampu berkontribusi nyata dalam kemajuan Kabupaten Sintang. Oleh karenanya, upaya perubahan nasib umat Islam Kabupaten Sintang wajib dilakukan oleh berbagai kekuatan internal umat Islam Kabupaten Sintang.

Setelah melakukan analisis yang komprehensif terhadap lingkup, sifat dan tingkat kedalaman permasalahan serta lingkungan strategis global, nasional dan regional yang dihadapi umat Islam Kabupaten Sintang, maka disusun dan disepakati suatu rencana pembangunan yang diberi nama *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang. *Blue Print* ini pada dasarnya merupakan hasil dari pemikiran strategis untuk mengatasi permasalahan dan sekaligus memberikan arah pembangunan umat Islam sehingga menjadi umat yang terbaik dalam kehidupan sosial di masa depan. Maksud penyusunan *Blue Print ini* adalah mengoptimalkan ukhuwah Islamiah dan menjadi titik temu semua organisasi masyarakat (Ormas) Islam tentang arah, tujuan dan strategi pembangunan umat Islam di Kabupaten Sintang.

Agar *Blue Print* atau Cetak Biru yang mencakup periode 25 tahun dan memuat cita-cita, tujuan dan sasaran, prioritas program dan arah kegiatan Pembangunan Umat Islam dapat diimplementasikan secara optimal, maka membutuhkan organisasi pelaksana. Adapaun keberadaan Badan Kerjasama Pembangunan Umat Islam (BKPU) Kabupaten Sintang dibentuk sebagai organisasi pelaksana dari *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka kami seluruh Pengurus Ormas-Ormas Islam Kabupaten Sintang menyatakan bersatu dalam suatu wadah organisasi bernama: Badan Kerjasama Pembangunan Umat Islam (BKPU) Kabupaten Sintang yang pedoman dasar dan pedoman operasionalnya seperti tertuang dalam aturan di bawah ini.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Badan Kerjasama Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang disingkat menjadi BKPU Kabupaten Sintang

Pasal 2

Waktu dan Tempat Pendirian

- (1) Organisasi ini didirikan untuk waktu yang lamanya yaitu hingga tahun 2045 dan di mulai sejak tanggal2021
- (2) Organisasi ini berkedudukan di Kota Sintang

BAB II

AZAZ, SIFAT DAN PERAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Syariat Islam
- (2) Organisasi ini bersifat Independen
- (3) Organisasi ini berperan sebagai organisasi pelaksana dari dokumen Cetak Biru (*Blue Print*) Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi ini bermaksud:

- a. Menjadi Wahana Pelaksanaan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang
- b. Menjadi sarana partisipasi dan kepedulian Umat Islam Kabupaten Sintang untuk memberikan sumbangsih waktu, tenaga, materi dan pemikiran untuk terwujudnya *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang.

Pasal 5

Tujuan Organisasi

Organisasi ini bertujuan:

Terlaksananya strategi, program prioritas dan kegiatan yang terdapat di dokumen *Blue Print* Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang guna terwujudnya Visi ISLAM GEMILANG di Kabupaten Sintang

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Menyusun rencana operasional Dokumen *Blue Print* Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang baik Rencana Strategis dan Rencana Tahunan
- (2) Melaksanakan program dan kegiatan di Rencana Strategis dan Rencana Tahunan Dokumen *Blue Print* Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang
- (3) Menghimpun dan mengelola dana umat Islam terkait dengan pelaksanaan *Blue Print* Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang
- (3) Melakukan fungsi koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Blue Print* Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Sistem Kepengurusan

- (1) Pengurus BKPUI adalah berasal Pengurus Ormas Islam dan Tokoh Agama Kabupaten Sintang
- (2) Kepengurusan BKPUI bersifat sukarela
- (3) Masa waktu kepengurusan BKPUI selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali

Pasal 8

Kewajiban dan Hak Pengurus

- (1) Pengurus berkewajiban mematuhi Pedoman dasar, Pedomaan operasional dan ketetapan–ketetapan serta keputusan–keputusan lainnya serta menjaga nama baik organisasi
- (2) Pengurus mempunyai hak suara, hak memilih dan ikut serta dalam kegiatan dan usaha BKPUI

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Bentuk Struktur Organisasi

Struktur Organisasi berbentuk Fungsional

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 10

Sumber Keuangan

Keuangan BKPUI di peroleh dari dana umat Islam, pemerintah, swasta dan Donatur lainnya serta usaha–usaha yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum

Pasal 11

Penggunaan Keuangan

Penggunaan keuangan BKPUI untuk membiayai program dan kegiatan yang terdapat di dokumen *Blue Print* Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang

Pasal 12

Laporan Keuangan

- (1) Laporan Keuangan BKPUI terdiri dari laporan 5 Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Khusus
- (2) Laporan 5 tahunan terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis dalam upaya pelaksanaan *Blue Print* Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang.
- (3) Laporan Khusus terkait dengan kegiatan khusus menyangkut organisasi BKPUI
- (4) Laporan tahunan terkait dengan pelaksanaan rencana tahunan *Blue Print* Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang yang dimulai dari tanggal 1 Januari yang berakhir 31 Desember

BAB VIII

PENETAPAN, PERUBAHAN PEDOMAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Penetapan dan Perubahan Pedoman Dasar

Penetapan dan perubahan Pedoman dasar BKPUI dilakukan melalui Forum Musyawarah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus yang hadir

Pasal 14

Pembubaran Organisasi

(1) BKPUI dinyatakan bubar jika disetujui oleh 2/3 Perwakilan Ormas Islam Kabupaten Sintang melalui Forum Musyawarah BKPUI

(2) Jika BKPUI dinyatakan bubar, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Lembaga Sosial yang ada di setiap Ormas-Ormas Islam Kabupaten Sintang

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Hal – hal yang diatur, ditetapkan dan dirincikan dalam Pedoman Dasar ini diatur dalam Pedoman Operasional BKPUI.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Pengesahan dan pemberlakuan Pedoman dasar BKPUI ini berlaku sejak Tanggal2021

Di Sintang

PEDOMAN OPERASIONAL
BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN UMAT ISLAM
(BKPUI) KABUPATEN SINTANG

BAB I

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 1

Struktur Kepengurusan

Terdiri dari:

- (1) Dewan Pembina
- (2) Dewan Pengawas
- (3) Dewan Pengurus

Pasal 2

Struktur Kekuasaan

Terdiri dari:

- (1) Forum Musyawarah BKPUI
- (2) Rapat Dewan Pengawas BKPUI
- (3) Rapat Dewan Pengurus BKPUI

(Pasal 3

Peran dan Fungsi Struktur Kepengurusan

(1) Dewan Pembina

- a. Melaksanakan Forum Musyawarah BKPUI untuk mengevaluasi kinerja organisasi BKPUI, baik kinerja Dewan Pengawas dan kinerja Dewan pengurus BKPUI
- b. Melakukan pembinaan organisasi ke dalam, baik diminta maupun tidak guna sehatnya organisasi BKPUI
- c. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus BKPUI
- d. Meminta Pertanggung-jawaban Dewan Pengurus BKPUI minimal satu tahun sekali dan setiap 5 tahunan
- e. Menerima dan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas BKPUI
- f. Memimpin jalannya Forum Musyawarah BKPUI sebelum terpilihnya Ketua Umum BKPUI

(2) Dewan Pengawas

- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengurus BKPUI dalam melaksanakan program dan kegiatan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang
- b. Meneliti laporan tertulis baik laporan tahunan dan laporan 5 tahunan yang disampaikan Dewan pengurus BKPUI
- c. Memberikan saran dan koreksi secara tertulis terhadap pelaksanaan laporan tahunan dan laporan 5 tahunan yang disampaikan Dewan pengurus BKPUI

- d. Menerima saran dan usul perbaikan serta pengaduan dari Umat Islam Kabupaten Sintang terhadap pelaksanaan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang

(3) Dewan Pengurus

- a. Membuat Rencana Strategis dan Rencana Operasional Tahunan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang.
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang baik untuk jangka waktu 5 tahun dan 1 tahun.
- c. Menetapkan indikator kinerja setiap program dan kegiatan dalam Rencana Strategis dan rencana operasional tahunan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang.
- d. Mengelola dana umat Islam untuk membiayai *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang
- e. Menetapkan alokasi anggaran setiap program dan kegiatan dalam Rencana Strategis dan rencana operasional tahunan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang.
- f. Melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis dan rencana operasional tahunan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang.
- g. Membuat Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Strategis dan rencana operasional tahunan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang.
- h. Membangun jaringan komunikasi dan kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan *Blue Print* atau Cetak Biru Pembangunan Umat Islam Kabupaten Sintang
- i. Mengelola sekretariat BKPUI Kabupaten Sintang

Pasal 4

Susunan Pengurus

- (1) Dewan Pembina terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- (2) Dewan Pengurus terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Ketua Bidang, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang–Bidang

Pasal 5

Wewenang Organisasi

- (1) Forum Musyawarah BKPUI
 - a. Forum Musyawarah BKPUI adalah Forum Tertinggi Organisasi
 - b. Membahas dan menetapkan Pedoman Dasar dan Pedoman Operasional BKPUI
 - c. Memilih Anggota Dewan Pembina.
 - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas
 - e. Memilih Ketua Umum dan Formatur pengurus BKPUI

f. Menetapkan Penataan Organisasi, Program Kerja dan Rekomendasi Intern dan Ekstern

(2) Rapat Dewan Pengawas

- a. Membahas dan menetapkan standar pengawasan organisasi BKPUI
- b. Membahas kesesuaian rencana dan pelaksanaan dari Dokumen *Blue Print* Pembangunan Umat Islam
- c. Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan renstra dan rencana tahunan Dokumen *Blue Print* Pembangunan Umat Islam
- d. Mengusulkan perbaikan kinerja Dewan pengurus BKPUI kepada Dewan Pembina

(3) Rapat Dewan Pengurus

- a. Rapat Dewan Pengurus adalah Forum pengambilan kebijakan keputusan teknis operasional dalam mengimplementasikan program dan kegiatan *Blue print* pembangunan Umat Islam
- b. Rapat Dewan pengurus terdiri dari Rapat Pleno, Rapat Terbatas, Rapat Khusus, Rapat Koordinasi, Rapat Harian Dan Rapat Bidang
- c. Setiap rapat Dewan Pengurus didukung sistem kesekretariatan dan dokumentasi arsip yang baik

b. BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Persyaratan Pengurus

- a. Pengurus Dewan Pembina adalah tokoh atau yang dituakan karena pengalaman dan keilmuan dalam Ormas Islam dan seseorang yang menetap Kabupaten Sintang
- b. Pengurus Dewan Pengawas adalah seorang yang berasal dari Ormas Islam dan Tokoh Islam serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan organisasi sekaligus dan seseorang yang menetap Kabupaten Sintang
- c. Pengurus Dewan Pengurus adalah seseorang yang berasal dari Ormas Islam dan Tokoh Islam dan dianggap mampu menjalankan amanah organisasi sekaligus seseorang yang menetap Kabupaten Sintang

Pasal 8

Masa Kepengurusan Berakhir

- a. Mengundurkan Diri
- b. Meninggal Dunia
- c. Diberhentikan karena mencemarkan nama baik Organisasi dan Melanggar Pedoman Organisasi

Pasal 9

Mekanisme Pemberhentian Pengurus

- a. Pemberhentian Pengurus Dewan Pembina dilakukan oleh Forum Musyawarah BKPUI Pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan oleh Forum Musyawarah dan atau Rapat Dewan Pembina

- c. Pemberhentian Dewan Pengurus dilakukan oleh Forum Musyawarah dan Rapat Dewan Pembina
- d. Khusus pemberhentian Dewan pengurus karena disebabkan kesalahan dalam melanggar pedoman organisasi dilakukan dengan mekanisme yaitu sebelum dilakukan pemberhentian terhadap pengurus terlebih dahulu diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pengurus yang akan diberhentikan terlebih dahulu diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan pada Rapat Dewan Pembina dan Dewan Pengawas serta jika ternyata pengurus tersebut tidak bersalah, maka pemberhentian tidak dilakukan dan pengurus tersebut berhak diperbaiki nama baiknya oleh organisasi BKPUI.

BAB III

KEPUTUSAN

Pasal 10

Kuorum

- a. Kuorum adalah batas minimal jumlah suara yang dibutuhkan untuk pengambilan suatu Keputusan
- b. Untuk setiap pengambilan keputusan yang prinsip perlu dilakukan pemeriksaan kehadiran peserta Rapat untuk pengecekan kuorum

Pasal 11

Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan di ambil melalui 3 (tiga) tahap yaitu Aklamasi, Musyawarah untuk mufakat dan Voting
- b. Aklamasi adalah Pengambilan keputusan yang ditawarkan dan disetujui lebih dari 2/3 dari peserta yang hadir
- c. Musyawarah untuk mufakat adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan pemufakatan melalui proses musyawarah atau dialog terbuka
- d. Voting adalah Pengambilan Keputusan yang berdasarkan pemungutan suara secara terbuka karena tidak adanya permufakatan.

Ditetapkan di: Sintang,2021

DEWAN PEMBINA

BKPUI Kabupaten Sintang

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....